

## URGENSI PEMBENTUKAN LEMBAGA PENGAWAS PELINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA BERDASARKAN PASAL 58 JUNCTO PASAL 59 DAN PASAL 60 UNDANG – UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI

**Gunawan Widjaja<sup>1</sup>, Fransiska Milenia Cesarianti<sup>2</sup>**  
*<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta*  
*E-mail : [widjaja\\_gunawan@yahoo.com](mailto:widjaja_gunawan@yahoo.com)*

### INFO ARTIKEL

**Riwayat Artikel:***Received : 25-03-2024**Revised : 17-04-2024**Accepted :21-04-2024***Kata Kunci:** *Lembaga**Pengawas Perlindungan Data,**Pelindungan Data Pribadi,**Indonesia***DOI:10.62335****ABSTRAK**

Data Pribadi seseorang merupakan hal yang selalu melekat pada diri setiap orang, dan di masa kini yang serba digital mengharuskan seseorang untuk memberikan akses datanya ke dalam suatu Sistem Elektronik sehingga menjadi Informasi Elektronik. Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi membuat peredaran data pribadi di Indonesia sukar untuk dikendalikan, bahkan kerap kali menimbulkan kebocoran data pribadi yang bisa merugikan Masyarakat luas selaku Pengguna. Meskipun saat ini Indonesia telah memiliki peraturan perihal Pelindungan Data Pribadi sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, tidak menutup munculnya permasalahan yang terjadi khususnya dalam praktik. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji urgensi dari pembentukan Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi yang dapat menjalankan fungsi dan kewenangannya di Indonesia. Pembentukan ini dikeluarkan berupa produk Peraturan Presiden. Pemerintah diharapkan dapat segera membentuk Lembaga Pengawas yang memiliki kewenangan penuh sehubungan dengan pelindungan data pribadi.

**PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menunjukkan peningkatan yang pesat. Meningkatnya kualitas Masyarakat Indonesia secara bertahap yang memanfaatkan teknologi informasi serta ilmu dalam bidang teknologi menjadi sesuatu hal yang penting untuk digunakan pada berbagai ranah kehidupan. Kemajuan teknologi informasi dari waktu ke waktu menyebabkan perubahan perilaku serta pola pikir baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Masyarakat Indonesia ataupun Masyarakat luas. Perubahan tersebut menciptakan “ruang tanpa batas” di dunia maya, yang artinya setiap individu dapat mengakses segala hal melalui jejaring internet. Di dalam ruang maya ini, identitas dan privasi dibongkar kerahasiaannya, bahkan mengetahui segala rahasia tanpa bertatap muka, dan tanpa perlu minta izin kepada siapapun. Hal ini memunculkan peluang bahkan tantangan

dalam waktu yang bersamaan. Dalam Teori James Adams dan Richard Kletter yang menyatakan bahwa *technology has always disrupted the way we live and work, sometimes seemingly overnight*, Teknologi selalu mengubah cara kita dalam hidup dan bekerja, kadang-kadang perubahan itu terjadi hanya dalam semalam.

Penggunaan teknologi informasi mampu melakukan banyak kegiatan seperti, pengumpulan, penyimpanan, pembagian, serta penganalisaan data. Hal – hal tersebut menyediakan berbagai aktivitas berupa jasa maupun produk, yakni pada bidang pemerintahan : *electronic government (e-government)*, bidang pendidikan terdapat *electronic education (e-education)*, bidang perdagangan terdapat *electronic commerce (e-commerce)*, bidang kesehatan terdapat *electronic health (e-health)*, bidang keuangan (*e-payment*), bidang transportasi dan pariwisata serta perkembangan *cloud computing* yakni aplikasi yang menyediakan ruang penyimpanan data pengguna seperti *Google Drive*, *iCloud*, *Dropbox*, perkembangan musik dan konten video yaitu *Youtube*. Dampaknya, teknologi informasi tidak bisa dipisahkan oleh kegiatan masyarakat dalam kehidupan sehari – hari.

Data pribadi adalah data dan informasi yang berhubungan dengan kehidupan setiap individu dan erat kaitannya dengan kerahasiaan atau hak privasi seseorang yang wajib dijaga dan dilindungi oleh peraturan perundang – undangan guna menciptakan kepastian, keadilan dan kemanfaatan.

Di Indonesia sepanjang rentang waktu tahun 2020 – 2023, muncul rentetan kasus kebocoran data pribadi. Pada awal Mei tahun 2020, sebanyak 91 juta data pengguna dan lebih dari tujuh juta data *merchant* Tokopedia dikabarkan dijual di situs gelap (*dark web*). Data pengguna Tokopedia yang dijual mencakup *gender*, lokasi, *username*, nama lengkap pengguna, *e-mail*, nomor ponsel, dan *password*. Kemudian pada bulan Mei tahun 2021, tercatat sebanyak 279 juta data pengguna BPJS Kesehatan dijual di situs forum *online* *Raidforums.com*. Pada tahun 2022, data *SIM card* masyarakat Indonesia yang dijual pada saat itu diklaim sebagai ulah *hacker* Bjorka. Bahkan, kabarnya ada 1,3 miliar data pendaftar *SIM card*. Data yang bocor termasuk NIK, nomor telepon *provider*, sampai tanggal pendaftaran yang mencapai 87 GB. Data-data ini dijual senilai Rp743,5 juta. Sementara itu pada 2023, ada juga kasus kebocoran data yang melibatkan nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI). Sebelum data bocor, terdapat keluhan gangguan layanan transaksi pada 8 Mei 2023. Lockbit mengklaim serangan terhadap BSI ada 1,5 TB data pribadi berhasil dicuri dalam kasus pencurian data ini. Sebagai informasi, Lockbit adalah salah satu kelompok *ransomware* asal Rusia. Lockbit sempat bernegosiasi dengan pihak BSI dan meminta tebusan sebesar Rp296 miliar. Karena tak kunjung ditebus, Lockbit menyebarkan data tersebut di pasar gelap pada 16 Mei 2023.

Sehubungan dengan kasus kebocoran di Indonesia tersebut, meskipun dalam pengaturannya tidak disebutkan berapa lama jangka waktu yang dibutuhkan untuk pembentukan Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi, Pemerintah dirasa perlu segera untuk membentuk Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi sebagaimana yang telah diatur pada Undang – Undang No 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Pembentukan Lembaga Pengawas dibutuhkan untuk masyarakat agar dapat melaporkan dan mendapatkan pelindungan yang berkaitan dengan data pribadi di dunia maya. Pengaturan pelindungan data pribadi menekankan bahwa setiap individu berhak menentukan nasibnya sendiri seperti apakah dirinya akan membagikan data atau tidak dan apabila membagikan data dilakukan maka ia berhak juga menentukan syarat yang hendak dipenuhi dalam suatu komunitas masyarakat. Data pribadi terdiri atas nama lengkap, *e-mail*,

akun media sosial bahkan nomor rekening dalam berbagai layanan aplikasi yang meminta data pengguna dengan berbagai macam tujuan, salah satunya untuk memastikan data pengguna adalah benar. Tidak ada jaminan bahwa data pribadi tersebut terhindar dari penyalahgunaan.

Perlindungan data pribadi merupakan hak konstitusional Warga Negara Indonesia sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Amandemen II, yang pada intinya setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Berdasarkan uraian diatas, menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam isu hukum yang berkaitan dengan bagaimana urgensi pengaturan mengenai Lembaga Pengawas data pribadi di Indonesia serta bagaimana pengaturan Lembaga Pengawas atas data pribadi di Uni Eropa. Penelitian ini bertujuan untuk membahas konsep Lembaga Pengawas data pribadi serta pengaturannya dalam perspektif perbandingan hukum di Uni Eropa

Penelitian ini dibuat untuk menjelaskan urgensi pembentukan Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi di Indonesia berdasarkan pasal 58 *juncto* pasal 59 dan pasal 60 undang – undang nomor 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi?

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, yakni penelitian perpustakaan atau studi dokumen sebab penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan – peratutan yang tertulis atau bahan – bahan hukum yang lain. Penelitian doktrinal mencakup dari penelitian berupa dogma atau doktrin hukum positif. Setelah Penulis mengumpulkan sumber bahan hukum, dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Perundang – Undangan (*Statue Approcah*) yang merupakan pendekatan yang mengacu pada semua undang – undang dan pengaturan yang berhubungan dengan dengan isu hukum yang terjadi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Urgensi Terhadap Pembentukan Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi Di Indonesia Berdasarkan Pasal 58 *Juncto* Pasal 59 Dan Pasal 60 Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi**

Data pribadi merupakan hak setiap orang yang dilindungi oleh Konstitusi. Pelindungan data pribadi tidak hanya untuk melindungi data seseorang saja, juga untuk memberikan jaminan bahwa hak dasar dan kebebasan individu terhadap data tetap terlindungi. Pelindungan data pribadi dimaksudkan untuk memastikan bahwa hak dan kebebasan tersebut tidak dilanggar oleh orang lain, lembaga, atau institusi manapun dengan tanpa hak yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Konsep pelindungan data pribadi menekankan bahwa setiap orang berhak menentukan nasibnya sendiri, seperti apakah dirinya akan membagikan data atau tidak. Apabila pembagian data dilakukan, ia berhak juga menentukan syarat yang hendak dipenuhi dalam suatu komunitas masyarakat. Hal ini bermaksud bahwa data pribadi merupakan hak yang harus dilindungi oleh Negara.

Pelindungan data pribadi telah diamanatkan sebagaimana dalam Pasal 28G ayat (1) UUD RI Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta

berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Diatur juga pada Pasal 28H ayat (4) menyatakan bahwa Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD RI Tahun 1945 tersebut, Negara wajib untuk memberikan upaya perlindungan kepada diri seseorang baik itu perlindungan kepada jiwa dan raga seseorang, serta apa yang dimiliki oleh setiap orang termasuk data.

Ketentuan mengenai perlindungan data pribadi sudah diamanatkan oleh Konstitusi, pengaturan data pribadi juga diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 26 ayat (1) menyatakan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang - undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) Pasal 14 ayat (1) huruf c dan e menyatakan bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) wajib melaksanakan prinsip perlindungan data pribadi dalam melakukan pemrosesan data pribadi meliputi pemrosesan data pribadi dilakukan dengan menjamin hak pemilik data pribadi dan pemrosesan data pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan data pribadi dari kehilangan, penyalahgunaan, akses, dan pengungkapan yang tidak sah, serta pengubahan atau perusakan data pribadi.
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 tahun 2016 tentang Pelindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, Pasal 8 menyatakan bahwa dalam memperoleh dan mengumpulkan data pribadi, Penyelenggara sistem elektronik harus menghormati pemilik data pribadi atas data pribadinya yang bersifat privasi. Penghormatan tersebut dilakukan melalui penyediaan pilihan adanya data pribadi yang dirahasiakan atau tidak dirahasiakan.

Sebagaimana data dari Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) pada tahun 2022, sebanyak 105 juta data masyarakat Indonesia terkait pemilihan umum berasal dari Komisi Pemilihan Umum bocor diantaranya terdapat data berupa NIK, Kartu Keluarga, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin serta umur. Kemudian pada bulan Juli 2023, telah menerima informasi kebocoran data imigrasi yang pernah dialami oleh Direktur Jenderal Imigrasi (Dirjen Imigrasi), yang mengakibatkan data pribadi semua paspor yang diterbitkan pemerintah Indonesia bocor. Informasi ini dirilis oleh seorang *Hacker* Bjorka yang mengklaim memiliki akses terhadap nomor paspor, tanggal daluarsa paspor, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, dan tanggal terbit. Dari jumlah data tersebut, berpotensi terdapat data anak yang merupakan data spesifik ataupun bersifat sensitif, sehingga risiko yang ditimbulkan lebih besar. Dari semua kasus – kasus kebocoran data pribadi belum ada peneraan sanksi maupun tindak lanjut yang lebih serius terhadap pelaku yang membocorkan data pribadi tersebut. Maka Lembaga Pengawas di Indonesia perlu untuk segera dibentuk oleh Presiden yang berwenang untuk melakukan pengawasan pengguna data yang menguasai data pribadi. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa kasus kebocoran data pribadi dari tahun ke tahun, Pengaturan tentang pembentukan Lembaga Pengawas ini telah disebutkan dalam peraturan Undang – Undang Pelindungan Data Pribadi, namun tidak ada disebutkan batas jangka waktu pembentukan Lembaga ini.

Pengaturan Lembaga Pengawas perlindungan data pribadi berdasarkan UU PDP antara lain:

a) Pengaturan terkait Kelembagaan sebagaimana pada Pasal 58 UU PDP, adalah berbunyi sebagai berikut:

- (1) “Pemerintah berperan dalam penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- (2) Penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga.
- (3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Presiden.
- (4) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Presiden.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.”

Pada Pasal 58 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang – Undang PDP menentukan bentuk Pelaksanaan perlindungan data pribadi yang dijalankan secara kelembagaan. Pada ayat (1), dinyatakan bahwa Pemerintah (Eksekutif) memiliki tugas dalam mewujudkan perlindungan data pribadi. Kemudian pada ayat (2) dan ayat (3) disebutkan bahwa pelaksanaan perlindungan data pribadi dilakukan oleh Lembaga yang ditunjuk oleh Presiden.<sup>1</sup> Pada ayat (4), Lembaga bertanggung jawab kepada Presiden dalam menjalankan tugasnya.

b) Sebagaimana pada Pasal 59 UU PDP, adalah berbunyi sebagai berikut :

“Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) melaksanakan:

- a) perumusan dan penetapan kebijakan dan strategi Pelindungan Data Pribadi yang menjadi panduan bagi Subjek Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi, dan Prosesor Data pribadi;
- b) pengawasan terhadap penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi;
- c) penegakan hukum administratif terhadap pelanggaran Undang-Undang ini; dan
- d) fasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan.”<sup>2</sup>

Pasal 59 lebih menjelaskan tugas utama Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi, yaitu menyusun kebijakan dan strategi apa saja yang harus dijalankan. Lembaga Pengawas juga menjadi arahan khusus bagi Pengendali Data dan Prosesor Data. Tugas lain dari Lembaga Pengawas juga melakukan pengawasan terhadap implementasi perlindungan data pribadi terhadap penyelenggara publik maupun swasta. Lain hal, Lembaga Pengawas memiliki kewenangan untuk menegakan hukum administratif apabila terjadi pelanggaran terhadap Undang – Undang ini sebagaimana diatur dalam Bab VIII tentang Sanksi Administratif pada Pasal 57.

c) Dan sebagaimana pada Pasal 60 UU PDP, adalah berbunyi sebagai berikut :

“Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) berwenang:

- a) merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang Pelindungan Data Pribadi;
- b) melakukan pengawasan terhadap kepatuhan Pengendali Data Pribadi;
- c) menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran Pelindungan Data Pribadi yang dilakukan Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi;
- d) membantu aparat penegak hukum dalam penanganan dugaan tindak pidana Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini;

---

<sup>1</sup> Pasal 58 ayat (4) Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

<sup>2</sup> Pasal 59 Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

- e) bekerja sama dengan lembaga Pelindungan Data Pribadi negara lain dalam rangka penyelesaian dugaan pelanggaran Pelindungan Data Pribadi lintas negara;
- f) melakukan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan transfer Data Pribadi ke luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia;
- g) memberikan perintah dalam rangka tindak lanjut hasil pengawasan kepada Pengendali Data Pribadi dan/ atau Prosesor Data Pribadi;
- h) melakukan publikasi hasil pelaksanaan pengawasan Pelindungan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- i) menerima aduan dan/atau laporan tentang dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi;
- j) melakukan pemeriksaan dan atau penelusuran atas pengaduan, laporan, dan/atau hasil pengawasan terhadap dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi;
- k) memanggil dan menghadirkan Setiap Orang dan/ atau Badan Publik yang terkait dengan dugaan pelanggaran Pelindungan Data Pribadi;
- l) meminta keterangan, data, Informasi, dan dokumen dari Setiap Orang dan/ atau Badan Publik terkait dugaan pelanggaran Pelindungan Data Pribadi
- m) memanggil dan menghadirkan ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan dan penelusuran terkait dugaan pelanggaran Pelindungan Data Pribadi
- n) melakukan pemeriksaan dan penelusuran terhadap sistem elektronik, sarana, ruang, dan/ atau tempat yang digunakan Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi, termasuk memperoleh akses terhadap data dan/atau menunjuk pihak ketiga; dan
- o) meminta bantuan hukum kepada kejaksaan dalam penyelesaian sengketa Pelindungan Data Pribadi.”<sup>3</sup>

Pada Pasal 60 terdapat 15 (lima belas) kewenangan yang diberikan kepada Lembaga ini apabila nantinya akan dibentuk, menunjukkan bahwa Indonesia telah melakukan Upaya untuk memenuhi janjinya dalam pelindungan data pribadi. Janji ini sejalan dengan pelindungan data pribadi yang juga dijalani oleh Negara lain. Paling tidak, regulasi ini yang mengatur kewenangan dan tugas Lembaga pelindungan data pribadi telah menyerupai standar minimal pengaturan Lembaga pelindungan data pribadi secara internasional khususnya pada beberapa Negara bagian Asia Tenggara.

Rancangan mengenai bentuk, tugas, dan wewenang Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi seakan mengisyaratkan bahwa Lembaga ini memiliki kedudukan khusus. Menurut Jimly Ashiddiqie, Lembaga seperti ini lebih dikenal dengan istilah *statue auxiliary organs* atau *auxiliary institutions*. Istilah ini diartikan sebagai Lembaga Negara yang bersifat menyokong dan independen.<sup>4</sup>

Dalam menjalankan peran dan tugasnya, Lembaga Negara independen memiliki sifat campuran dari berbagai pemnbaguian cabang kekuasaan Negara. Contohnya, Lembaga ini dapat menjalankan beberapa kewenangan dalam fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kewenangan yang diemban oleh Lembaga ini berada di luar kelaziman tugas

<sup>3</sup> Pasal 60 Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

<sup>4</sup> Jimly Ashiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 7.

dan fungsi Lembaga Negara pada umumnya karena memiliki fungsi dan tugas yang bersifat campuran.<sup>5</sup>

Bentuk Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi yang diatur dalam Undang – Undang PDP terdapat perbedaan. Lembaga ini dapat dikelompokkan sebagai Lembaga Negara Independen secara peran dan tugasnya, tetapi didalamnya terdapat bahwa Lembaga ini dibentuk oleh Presiden. Oleh karenanya, Lembaga ini bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden yang berarti tidak memiliki sifat Lembaga Negara Independen secara keseluruhan.

Dalam pengaturan UU PDP tidak disebutkan batas jangka waktu Presiden untuk pembentukan Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi, hal ini perlu dikaji kembali agar dapat ditentukan jangka waktu pembentukan Lembaga Pengawas sehingga fungsi pemberian sanksi administratif dapat dikenakan kepada Pelaku yang melanggar Pelindungan Data Pribadi.

### **Bentuk Pengaturan Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi pada beberapa Negara bagian Asia Tenggara.**

Berikut pengaturan di area Asia Tenggara antara lain sebagai berikut :

#### 1. Thailand.

Thailand mengatur pelindungan data pribadi di yurisdiksinya dengan *Thailand's Personal Data Protection Act 2019* atau disebut dengan Undang – Undang Pelindungan Data Pribadi Thailand tahun 2019. Pada Undang – Undang ini mengatur mengenai Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi/Komite Pengawas Pelindungan Data yang mengemban tugas diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan *master plan*, menentukan, mengeluarkan pemberitahuan, mengumumkan, dan menetapkan kriteria pelindungan data yang ditransfer ke luar negeri;
- b. Memberikan rekomendasi, saran, atau konsultasi terkait pelindungan data pribadi kepada Pemerintah atau swasta;
- c. Mempromosikan dan mendukung pemahaman, riset baik yang dilakukan oleh Pemerintah atau swasta terkait dengan pelindungan data; dan
- d. Melakukan tindakan lain sebagaimana ditentukan oleh Undang – Undang ini atau Undang – Undang lain yang menyatakan tugas dan wewenang Komite Pelindungan Data Pribadi.

#### 2. Singapura

Pada *section 6, Singapore's Personal Data Protection Act 2012* menentukan tugas Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi antara lain sebagai berikut:

- a. Memberikan dan melakukan konsultasi, nasihat, teknis manajerial, riset atau layanan khusus lainnya terkait pelindungan data pribadi, baik kepada pemerintah, organisasi, otoritas pelindungan data asing maupun internasional;
- b. Mempromosikan kesadaran pelindungan data di Singapura;
- c. Melaksanakan fungsi – fungsi yang diberikan kepada komisi berdasarkan hukum tertulis lainnya. Lembaga ini dibentuk oleh Menteri yang terkait dengan bidang pelindungan data pribadi.

<sup>5</sup> *ibid.*

### 3. Malaysia.

Di Negara ini, perlindungan data pribadi diatur dalam Akta No.709/2010 atau dikenal dengan *Personal Data Protection Act 2010 of Malaysia*. Undang – Undang PDP Malaysia hanya mengatur perlindungan data pribadi perihal transaksi komersial semata, pada sektor publik tidak termasuk perlindungan data pribadi. Namun, Undang – Undang ini tetap mengatur terkait Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi yaitu Lembaga dibentuk oleh Menteri sehingga pertanggungjawaban juga kepada Menteri.<sup>6</sup>

Adapun fungsi dari Lembaga Pengawas ini diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Memberi nasihat kepada Menteri terkait kebijakan nasional di bidang perlindungan data;
- b. Melaksanakan dan menegakkan hukum perlindungan data pribadi yang terlanggar;
- c. Mempromosikan dan mendorong asosiasi atau badan yang mewakili pengguna data untuk memberikan kode praktik dan menyebarluaskan kode;
- d. Memantau perkembangan pemrosesan data pribadi;
- e. Mengawasi kepatuhan terhadap Undang – Undang Pelindungan Data Pribadi ini;
- f. Melakukan kerja sama dengan pihak lain di luar Malaysia terkait kepentingan perlindungan data pribadi; dan
- g. Melakukan kegiatan lain yang ditentukan oleh Undang – Undang lain terkait kepentingan perlindungan data.<sup>7</sup>

Dari beberapa pengaturan terkait Lembaga Pengawas Pelindung Data Pribadi pada Negara bagian Asia Tenggara dapat disimpulkan bahwa antara Indonesia dengan Thailand, Singapura serta Malaysia memiliki persamaan yakni Lembaga Pengawas dibentuk dan posisinya berada di bawah Pemerintah. Pada UU PDP di Indonesia, hal ini daitur sebagaimana pada Pasal 58 ayat (2) UU PDP.

### KESIMPULAN

Pelindungan data pribadi telah diamanatkan sebagaimana dalam Pasal 28G ayat (1) UUD RI Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Diatur juga pada Pasal 28H ayat (4) menyatakan bahwa Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang wenang oleh siapapun. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD RI Tahun 1945 tersebut, Negara wajib untuk memberikan upaya perlindungan kepada diri seseorang baik itu perlindungan kepada jiwa dan raga seseorang, serta apa yang dimiliki oleh setiap orang termasuk data.

### SARAN

Presiden Indonesia yang memiliki wewenang penuh sebagaimana diatur dalam Pasal 58 (3) yang berbunyi "*Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Presiden*", sehingga Presiden perlu untuk membentuk Lembaga Pengawas Pelindungan data pribadi di Indonesia, sebab melihat dari beberapa kasus -kasus kebocoran data pribadi yang

<sup>6</sup> Section 47 *Personal Data Protection Act of Malaysia 2010*.

<sup>7</sup> Section 48 *Personal Data Protection Act of Malaysia 2010*.

terjadi dalam rentan waktu tahun 2019 – 2023 tidak ada sanksi tegas maupun tindakan hukum yang dikenakan kepada pelaku yang membocorkan data pribadi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Rosadi, Sinta Dewi, *Pembahasan UU Pelindungan Data Pribadi (UU RI No. 27 Tahun 2022)*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2023.

### **Jurnal**

Agusta, Hendrawan. “*Perlindungan Data Pribadi Penerima Pinjaman Dalam Transaksi Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer To Peer Lending)*”. *Jurnal Hukum & Pembangunan Tahun ke -50 No.4 Oktober – Desember 2020*, Vol. 50 No. 4 (2020): 789-809.

Doly, Denico “*Pembentukan Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi dalam Perspektif Pembentukan Lembaga Negara Baru*” *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 12 No. 2. 2021.

Khansa, Farah Naurah, “*Penguatan Hukum dan Urgensi Otoritas Pengawas Independen Dalam Perlindungan Data Pribadi di Indonesia (Law Enforcement and Urgency Of Independent Supervisory Authorities Protection Of Privacy Data In Indonesia.*” *Jurnal Huku Lex Generalis*, Vol. 2.No.8.(Agustus 2021)

Pratama, Rizky dan Wulan, Evi Retno, “*Urgensitas Pembentukan Lembaga Penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi*”. *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 3 No. 2. Mei – Agustus 2023

Kusumadewi, Dzikrina Laili dan Cahyono, Akhmad Budi, “*Urgensi Perlindungan Data Pribadi Pada Sistem Elektronik Untuk Anak Di Bawah Umur Di Indonesia Serta Perbandingan Regulasi Dengan Uni ‘Eropa (General Data Protection Regulation)*”, Vol. 2, No. 2.

Priscyllia Fanny, “*Perlindungan Privasi Data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum*”, (Vol. 34 No.3 November 2019).

### **Peraturan Perundang – Undangan**

Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen II, Pasal 28 Huruf (G) Ayat (1).

Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen II, Pasal 28H ayat (4).

Indonesia, Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Nomor 196 Tahun 2022, dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 6820.

Indonesia, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tetang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) 251 Tahun 2016, dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 5952.

Indonesia, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tetang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) 251 Tahun 2016, dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 5952.

Indonesia, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, , Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) 1829 Tahun 2016.

Indonesia, Undang-Undang No. 185 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) 251 Tahun 2016, dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 6400.